

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGEDARAN VAKSIN PALSU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh :

Wais Abdul Gani Putra

201810115148



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGEDARAN VAKSIN PALSU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh :

Wais Abdul Gani Putra

201810115148



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Wais Abdul Gani Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115148

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Dosen Pembimbing I

Dr. Slamet Pribadi, SH., M.Hum
NIDK. 8879190019

Dosen Pembimbing II

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
NIDN. 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan
Nama Mahasiswa : Wais Abdul Gani Putra
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115148
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Slamet Pribadi, SH., Mhum.

NIDK. 8879190019

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, SH.,MH.

NIDN. 0313047703

Penguji II : Ahmad Baihaki, SH., MH.

NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wais Abdul Gani Putra
NPM : 201810115148
TTL : Jakarta, 24 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Wais Abdul Gani Putra

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wais Abdul Gani Putra
NPM : 201810115148
TTL : Jakarta, 24 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN VAKSIN PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Wais Abdul Gani Putra

ABSTRAK

Wais Abdul Gani Putra. 201810115148. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penulis menganalisis bagaimana pertanggung jawaban dan penegakan hukum dari Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tujuan penelitian dari penulis untuk mengetahui pertanggung jawaban dan penegakan hukum bagi pelaku pengedaran vaksin palsu yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan cara mengolah atau meneliti dengan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban yang didapat pelaku pengedaran vaksin palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan ialah berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 197 dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengedaran, Vaksin Palsu

ABSTRACT

Wais Abdul Gani Putra. 201810115148. The Criminal Responsibility of Perpetrators of The Criminal Act of Distirbuting Fake Vaccines is Reviewed from Law Number 36 of 2009 Concerning Health.

Health is one of the elements of general welfare that is realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The author analyzes how the accountability and law enforcement of the Criminal Act of Circulating Fake Vaccines is reviewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health.

The purpose of the author's research is to determine the responsibility and law enforcement for perpetrators of the circulation of fake vaccines in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The types of research carried out by the author are juridical-normative with the method of approaching legislation, case approach and conceptual approach by processing or researching qualitatively.

Based on the results of the study, it can be concluded that the responsibility obtained by perpetrators of the circulation of fake vaccines in terms of Law Number 36 concerning Health is in the form of sanctions as stipulated in Article 196 and Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health is punishable by imprisonment for 10 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). Meanwhile, Article 197 is punishable by a maximum of 15 years in prison and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah).

Keyword: *Criminal Liability, Circulation, Fake Vaccines*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas kelimpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN VAKSIN PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiah teladan reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya penulis tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spiritual dan materil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghanturkan beribu perasaan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Akademik

7. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada Bapak Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dorongan, motivasi semangat kepada penulis dalam menyempurnakan materi dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
8. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dorongan, motivasi semangat kepada penulis dalam menyempurnakan materi dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
9. Ibu Oti Handayani S.E., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kedua Orang Tua penulis yang tersayang Bapak Mayor (Purn) Abdul Gani Daud Sibali dan Ibu Nining Suryaningsih S.Pd yang selalu memberikan kasih sayang, doa terbaik yang tidak pernah ada habisnya, nasihat-nasihat yang selalu diberikan kepada penulis, dukungan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dalam proses Pendidikan penulis yang mencapai dititik (S1) Sarjana Hukum seperti yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu, serta kesabarannya yang amat luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, penulis berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan serta dapat mewujudkan impian Bapak dan Ibu.
13. Saudara Kandung Perempuan dan Kaka Ipar dan Keponakan yang tersayang Sandhya Abdul Gani Putri, SH. dan Serka Iskandar Zulkarnain dan Arshaka Shaddiq Iskandar Yang selalu memberikan dorongan dan doa serta nasihat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa mencapai titik (S1) Sarjana Hukum.

14. Citra Lady Setiawan, S.H. selaku teman cerita hidup sejak awal pertama kali perkuliahan hingga saat ini, memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sehingga mendapatkan gelar (S1) Sarjana Hukum.
15. Donny Ramadhan, S.H. selaku teman sejak awal PK2MB hingga saat ini yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sehingga mendapatkan gelar (S1) Sarjana Hukum.
16. Gita Ananda, S.H. selaku teman masa perkuliahan hingga saat ini yang selalu memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi sehingga mendapatkan gelar (S1) Sarjana Hukum.
17. Grup Dialog Si Merah selaku rekan-rekan Fakultas Hukum dari kelas lainnya yang selalu menjadi tempat untuk saling tukar pikiran, memberikan saran dan masukan satu sama lain sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sehingga mendapatkan gelar (S1) Sarjana Hukum.
18. Rekan-Rekan Kelas A1 dan Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan masukan, saran dan semangat kepada penulis.

Bekasi, 10 Januari 2023



Wais Abdul Gani Putra

201810115148

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	11
1.5.1 Kerangka Teoritis	11
1.5.2 Kerangka Konseptual	13
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.1.1. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	19
2.1.2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	29
2.1.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	30
2.2. Teori Penegakan Hukum.....	31
2.3. Tindak Pidana	34
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
2.4. Tinjauan Umum Tentang Vaksin	37
2.4.1. Sejarah Vaksin	37

2.4.2.	Pengertian Vaksin	40
2.4.3.	Tahapan Produksi Vaksin	41
2.4.4.	Mekanisme Peredaran Vaksin Resmi	43
2.4.5.	Vaksin Palsu	46
2.4.6.	Dampak Vaksin Palsu.....	47
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1.	Jenis Penelitian.....	50
3.2.	Pendekatan Penelitian	50
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	55
4.1.1.	Kronologi Kasus.....	65
4.1.2.	Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Pengedaran Vaksin Palsu	67
4.2.	Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	70
BAB V PENUTUP.....		75
5.1.	Simpulan	75
5.2.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		83

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
WHO	World Health Organization



MOTTO

“Whatever you are, Be a good one”

PERSEMBAHAN

“Live as if you were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever”

